



**PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO**

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 31/Pid.C/2025/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan dalam sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **AHMAD AM ALIAS AHMAD BIN ALM. AMRAN;**
Tempat lahir : Balai Jaya;
Umur/tanggal lahir : 47 (empat puluh tujuh) tahun / 4 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Limau Sundai RT. 003 RW. 002 Desa Rantau Kelayang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **PANDI SYAHPUTRA ALIAS PANDI BIN IRWANSYAH;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun / 31 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suka Jaya Ilir RT. 002 RW. 002 Desa Balai Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.....Sebagai Hakim Tunggal;
Erick Reida Akbar, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan pembacaan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo tanggal 6 Februari 2025 dengan nomor berkas perkara: BP/28/II/Res.1.8/2025/Reskrim yang isinya mengenai;

a. Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

c. Keterangan Saksi Robertson alias Robert, Saksi Mahyulik dan Saksi Ali Hanapiah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa I Ahmad Am alias Ahmad bin Alm. Amran dan Terdakwa II Pandi Syahputra alias Pandi bin Irwansyah;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) asli nota timbangan PT. CSH, 1 (satu) karung yang berisikan brondolan sawit, dalam persidangan telah terbukti adalah milik PT. CSH maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. CSH melalui Saksi Robertson;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam trondol tanpa nomor polisi berikut 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo nomor polisi BH 6759 UF warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE112CK400048 dan nomor mesin JBE1E1389468 atas nama Drs. Asnawi dan 1 (satu) lembar asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Revo nomor polisi BH 6759

Halaman 2 dari 4 Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UF warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE112CK400048 dan nomor mesin JBE1E1389468 atas nama Drs. Asnawi telah disita dari Terdakwa I dan diakui Terdakwa I merupakan miliknya, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun Hakim berpendapat bahwa perampasan terhadap sarana yang digunakan Terdakwa I tidaklah sepadan dengan perbuatannya sebab Terdakwa I telah menyesali perbuatannya dan juga belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK316RK553861 dan nomor mesin JBK3E-1552216 berikut 1 (satu) lembar surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (sementara) Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK316RK553861 dan nomor mesin JBK3E-1552216 atas nama Bobby Racing Shop dan 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF Astra telah disita dari Terdakwa II dan diakui Terdakwa II merupakan miliknya, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun Hakim berpendapat bahwa perampasan terhadap sarana yang digunakan Terdakwa II tidaklah sepadan dengan perbuatannya sebab Terdakwa II telah menyesali perbuatannya dan juga belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa II;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Am alias Ahmad bin Alm. Amran dan Terdakwa II Pandi Syahputra alias Pandi bin Irwansyah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama masing-masing 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) asli nota timbangan PT. CSH;
 - 1 (satu) karung yang berisikan brondolan sawit;

Halaman 3 dari 4 Putusan Tipiring Nomor 31/Pid.C/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. CSH melalui Saksi Roberthson;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam trondol tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Revo nomor polisi BH 6759 UF warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE112CK400048 dan nomor mesin JBE1E1389468 atas nama Drs. Asnawi;
- 1 (satu) lembar asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Revo nomor polisi BH 6759 UF warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE112CK400048 dan nomor mesin JBE1E1389468 atas nama Drs. Asnawi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK316RK553861 dan nomor mesin JBK3E-1552216;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (sementara) Honda Revo warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK316RK553861 dan nomor mesin JBK3E-1552216 atas nama Bobby Racing Shop;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF Astra;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erick Reida Akbar, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.